

**ADENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMILIK RUMAH GMSK BLOK B-I NO. 2
Dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY
NOMOR: SAMIJF/LKM-LA/08-2022/120**

Berdasar pada SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA No SAMIJF/LKM-LA/09-2021/091 dan tanggal 14 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-10-2021) yang objeknya adalah **perjanjian sewa menyewa rumah di GMSK Blok B-I No. 2**, dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan atau penambahan isi Surat Perjanjian.

Maka

Pada hari ini, Kamis tanggal 01 bulan September tahun 2022, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : **Nozomi Kawasaki**
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel,
Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **Rudy Harjanto**
Jabatan : Pemilik Rumah GMSK Blok B-I No. 2
Alamat : Komplek Citra Asri Permai L/6, RT 04 RW 06, Pasirkaliki, Cimahi
Utara, Cimahi – Jawa Barat 50415





Bertindak untuk dan atas nama GMSK Blok B-I No. 2, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing - masing disebut Pihak secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Addendum pada Perjanjian Kerjasama ini, berikut rinciannya;

A. Pasal 2 terkait JANGKA WAKTU.

1. Sebelum ada perubahan pada Pasal 2 terkait JANGKA WAKTU adalah sebagai berikut;
Ayat 1. Perjanjian sewa-menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 14 Oktober 2022.

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

2. Setelah ada perubahan pada Pasal 2 terkait JANGKA WAKTU adalah sebagai berikut;

Ayat 1. Perjanjian sewa-menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022.

B. Pasal 4 terkait HARGA SEWA DAN SISTEM PEMBAYARAN.

1. Sebelum ada perubahan pada Pasal 4 terkait HARGA SEWA DAN SISTEM PEMBAYARAN adalah sebagai berikut;

1. Ayat 1 Harga sewa atas RUMAH adalah sebesar Rp. 51.653.000,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya
2. Ayat 3 Harga sewa tersebut dalam pasal 4 ayat 1 belum termasuk pajak penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat 2 akibat perjanjian sewa-menyewa ini, dalam hal ini menjadi beban dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut:





Pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas sewa rumah	IDR 26.000.000
Pembayaran PIHAK PERTAMA ke Kas Negara sesuai dengan PPH 4(2)	IDR 2.888.888
Pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas tagihan biaya bulanan	IDR 25.653.000 +
Total pembayaran oleh PIHAK PERTAMA	IDR 54.541.889

2. Setelah ada perubahan pada Pasal 4 terkait HARGA SEWA DAN SISTEM PEMBAYARAN adalah sebagai berikut;

1. Ayat 1 Harga sewa atas RUMAH adalah sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** untuk jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya; dimana uang sewa akan dibayar dengan satu tahap pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Dengan rincian harga sebagai berikut:

- a. Harga sewa rumah 1 bulan adalah sebesar Rp. 2.170.000,-
- b. Biaya Bulanan selama 1 bulan meliputi, Listrik PLN, PDAM, Internet Indihome, TV Chanel Jepang, Iuran Keamanan, Iuran Sampah sebesar Rp. 1.830.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Berikut rincian biaya bulanan selama 1 bulan:

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
			

No	Item	ID Pelanggan	Bulan	Biaya Per Bulan	Biaya Per Tahun
1.	Listrik	32121757879	1	Rp. 1.005.000	Rp. 1.005.000
2.	PDAM	3711006050170	1	Rp. 60.000	Rp. 60.000
3.	Internet	141401110015	1	Rp. 640.000	Rp. 640.000
4.	Keamanan	GMSK B. I No.02	1	Rp. 105.000	Rp. 105.000
5.	Sampah	GMSK B. I No.02	1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
TOTAL				Rp. 1.830.000	

2. Ayat 3 Harga sewa tersebut dalam pasal 4 ayat 1 belum termasuk pajak penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat 2 akibat perjanjian sewa-menyewa ini, dalam hal ini menjadi beban dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas sewa rumah	IDR 2.170.000	
Pembayaran PIHAK PERTAMA ke Kas Negara sesuai dengan PPH 4(2)	IDR 241.111	
Pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas tagihan biaya bulanan	IDR 1.830.000	+
Total pembayaran oleh PIHAK PERTAMA	IDR 4.241.111	

Demikian Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini diatas bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk hal-hal selain yang tidak disebutkan perubahannya pada Addendum ini, maka dianggap masih berlaku.


Jepara, 01 September 2022

PIHAK PERTAMA
PT. Semarang Autocomp Manufacturing
Indonesia


川崎製鉄 PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
Nozomi Kawasaki
Direktur PT. SAMI

PIHAK KEDUA
Pemilik Rumah GMSK Blok BI-2


Rudy Harjanto
Pemilik Rumah


M. Yulianti
No. KTP. 3277035707670008

Pihak I		Pihak II	
Legal	User	User	Legal
